



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TURATEA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran yang mana salah satunya penyiaran radio, adalah perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**dan**  
**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TURATEA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menangani urusan Komunikasi Informatika dan Statistik daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.
9. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Turatea yang selanjutnya disebut LPPL Radio Turatea adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI.
17. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga LPPL Radio Turatea yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Turatea .
18. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Turatea
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran nasional di Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### Pasal 2

Pembentukan dan Penyelenggaraan LPPL Radio Turatea, berasaskan:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. ketertiban dan keamanan
- e. kemitraan;
- f. keberagaman;
- g. etika;
  
- h. kemandirian;
- i. kebebasan;
- j. tanggung jawab; dan
- k. kearifan lokal.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu menjadi wahana informasi bebas dan bertanggungjawab yang dapat meningkatkan martabat kehidupan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu untuk menyajikan program Siaran radio yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan, Kedudukan dan Sifat;
- b. fungsi dan Kegiatan;
- c. penyelenggaraan Penyiaran;
- d. pedoman Penyiaran Perilaku;
- e. organisasi;
- f. tata Kerja;
- g. kekayaan dan Pendanaan;

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SIFAT**

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Turatea

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Turatea berkedudukan di Pusat Pemerintahan Daerah.
- (2) LPPL Radio Turatea berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

LPPL Radio Turatea baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

**BAB VI**  
**FUNGSI DAN KEGIATAN**

Pasal 8

LPPL Radio Turatea berfungsi:

- a. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
- b. kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dan Daerah yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah serta memberi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi berupa keikutsertaan di dalam Siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) LPPL Radio menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) LPPL Radio Turatea dalam menyelenggarakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan RRI dan Lembaga penyiaran lokal lainnya.
- (3) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional Penyiaran, LPPL Radio dapat menyelenggarakan kegiatan Siaran Iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**Bagian Kesatu**

**Cakupan Wilayah Siaran Dan Jaringan Siaran**

Pasal 10

Cakupan wilayah Siaran LPPL Radio Turatea yaitu cakupan wilayah layanan Siaran yang meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 11

LPPL Radio Turatea hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

**Bagian Kedua**

**Isi Siaran**

Pasal 12

- (1) Isi Siaran LPPL Radio Turatea wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan

- dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran.
- (2) Isi Siaran LPPL Radio Turatea wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
  - (3) Isi Siaran LPPL Radio dilarang:
    - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
    - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
    - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
  - (4) Isi Siaran LPPL Radio Turatea dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
  - (5) Isi Siaran LPPL Radio Turatea yang dikemas dalam mata acara Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
  - (6) Isi Siaran wajib LPPL Radio Turatea mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

**Bagian Ketiga**  
**Klasifikasi Acara Siaran**

Pasal 12

- (1) LPPL Radio Turatea wajib membuat klasifikasi acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu Siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

**Bagian Keempat**  
**Bahasa Siaran**

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran nasional harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

**Bagian Kelima**  
**Relai**

Pasal 14

LPPL Radio Turatea wajib merelai RRI Sulawesi Selatan dan RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

### **Bagian Keenam**

#### **Ralat Siaran**

##### Pasal 15

- (1) LPPL Radio Turatea wajib melakukan ralat apabila isi Siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Arsip Siaran**

##### Pasal 16

- (1) LPPL Radio Turatea wajib menyimpan bahan atau materi Siaran paling rendah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai Penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Radio Turatea sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Siaran Iklan**

##### Pasal 17

- (1) Materi Siaran Iklan LPPL Radio Turatea harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran Iklan niaga yang disiarkan LPPL Radio Turatea pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu Siaran Iklan niaga yang disiarkan LPPL Radio Turatea paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu Siaran Iklan layanan masyarakat yang disiarkan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (5) LPPL Radio Turatea menyediakan waktu untuk Siaran Iklan layanan masyarakat tanpa dipungut biaya.

### **BAB VIII**

#### **PENYIARAN PEDOMAN PERILAKU**

##### Pasal 18

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  - a. nilai-nilai agama, moral dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
  - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
  - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
  - i. siaran langsung; dan
  - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

**BAB IX**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
Pasal 19

Organisasi LPPL Radio Turatea terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pengawas**  
Pasal 20

- (1) Bupati menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Dewan Pengawas secara terbuka dengan memperhatikan masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara seleksi

calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan unsur Penyiaran.
- (4) Unsur pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dinas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya selesai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan, prosedur, dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Turatea sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Dewan Direksi**

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan LPPL Radio Turatea dan kemampuan keuangan Daerah, dengan menetapkan 1 (satu) orang di antaranya sebagai direktur utama.
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya selesai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan, prosedur, dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Dewan Direksi bertugas melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan menyelenggarakan kegiatan operasional LPPL Radio Turatea sesuai arah dan tujuan pada masing-masing bidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X TATA KERJA**

#### Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Direksi melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Turatea secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dalam pengelolaan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat Dewan Direksi.
- (3) keputusan hasil rapat Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara formal ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dalam lingkup LPPL Radio Turatea wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan bidang masing-masing maupun antarbidang, serta dengan pihak lain khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

Setiap sumber daya manusia dalam lingkup LPPL Radio Turatea wajib mematuhi setiap petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta disiplin menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

### **BAB XI KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

#### Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL Radio Turatea merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pendanaan kegiatan LPPL Radio Turatea bersumber dari:
  - a. iuran Penyiaran;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. Siaran Iklan; dan/atau
  - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Turatea.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Turatea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Anggaran pembiayaan LPPL Radio Turatea setiap tahun harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### Pasal 32

- (1) LPPL Radio Turatea wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis 5 (lima) tahun kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Turatea wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis kepada Bupati.
- (3) LPPL Radio Turatea wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 33

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Penyiaran dan keuangan LPPL Radio Turatea, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

#### Pasal 34

- (1) Tahun buku LPPL Radio adalah tahun anggaran negara.

- (2) LPPL Radio Turatea wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil- hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Pasal 35

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Turatea ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat alasan tertulis.

### **BAB XIV**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 36

- (1) Pegawai LPPL Radio Turatea terdiri dari:
  - a. ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. non ASN yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban pegawai LPPL Radio Turatea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan administratif dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Turatea yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Turatea
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan administratif dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

Bupati menunjuk pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 09 Maret 2021

**BUPATI JENEPONTO,**

**Ttd.**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 09 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**Ttd.**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 307**

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN :